

PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM BERDASARKAN HUKUM NASIONAL

Luki Septianto Yinata,¹Ahmad Siboy,²Ahmad Bastomi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No.193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-mail: lukiseptiantoyinata@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, and one of the laws used in case settlement also uses Islamic law. This research raises issues regarding the formation of Islamic law based on national law, and obstacles in the formation of Islamic law in Indonesia. This research method is normative juridical. The result is the formation of Islamic law in Indonesia through a codification process and involves scholars from various sources and is carried out by considering the social and cultural conditions of Indonesian society, One of the Islamic legal products formed into national law is law number 1 of 1974 concerning marriage law. The Compilation of Islamic Law is also one of the results of efforts to absorb Islamic law to become national law. One of the obstacles in the formation of Islamic law in Indonesia is related to the original cultural problems and customs of the majority of the community.

Keywords : *The Formation of Indonesian Islamic Law*

ABSTRAK

Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, dan salah satu hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara juga menggunakan hukum Islam. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pembentukan hukum islam berdasarkan hukum nasional, dan hambatan dalam pembentukan hukum islam di Indonesia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasilnya adalah pembentukan hukum Islam di Indonesia melalui proses kodifikasi dan melibatkan para ulama dari berbagai sumber dan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, Salah satu produk hukum Islam yang dibentuk menjadi hukum nasional adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan. Kompilasi Hukum Islam juga merupakan salah satu hasil dari upaya penyerapan hukum Islam untuk dijadikan hukum nasional. Adapun salah satu hambatan dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia yaitu terkait masalah budaya asli dan adat istiadat dari mayoritas masyarakat.

Kata Kunci: Pembentukan Hukum Islam Indonesia

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beberapa penganut agama yang berbeda, beragam suku dan budaya yang berbeda, yang kemudian bersatu menjadi suatu bangsa besar yang dipersatukan oleh sebuah dasar bernegara yaitu Pancasila, oleh sebab itu permasalahan, perselisihan yang di alami oleh bangsa Indonesia akan diputuskan melalui jalur hukum yang telah disepakati bersama yang bersumber dari UUD 1945, yaitu hukum yang dinilai moderat, adil dan tepat untuk bangsa yang beragam, tanpa mengintervensi satu suku, agama dan ras serta golongan yang ada.

Dalam pancasila terdapat 5 sila, dimana sila pertama berbunyi ketuhanan yang maha Esa, dimana setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk menganut ajaran agamanya masing-masing, dari hal ini pula muncul lah sebuah pemikiran bahwa untuk menjalankan keparcayaan agama tersebut dibutuhkan hukum yang mengatur segala persoalan kehidupan yaitu hukum dari kitab agama, dalam hal ini agama Islam, karena kepercayaan umat Islam ialah sebaik-baik hukum adalah hukum Allah SWT, pemikiran ini dikuatkan dengan jaminan dari sila pertama tersebut yang menjamin kebebasan beragama dan kebebasan dalam menjalankan ajaran agamanya, kemudian hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.⁴

Hukum dalam konsep *Law as a tool of social engineering* sebagaimana yang dikemukakan Roscoe Pound⁵ hukum harus menjadi faktor penegak ke arah perubahan masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya fungsi hukum pada setiap masyarakat ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian pembangunan hukum sebagai alat evolusi sosial. Dalam hal ini umat Islam selalu didampingi oleh ketentuan-ketentuan dan aturan dari agama mereka dalam menyelesaikan suatu masalah hukum, sehingga untuk menciptakan perubahan masyarakat kearah yang lebih baik, diperlukan penyerapan-penyerapan hukum Islam kedalam hukum nasional, karena mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan sebagai bahan skripsi dengan judul : Pembentukan Hukum Islam Berdasarkan Hukum Nasional. Agar supaya lebih jelas tentang seperti apa proses pembentukan Hukum Islam, siapa yang terlibat dalam perancangan hukum Islam, apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan hukum Islam, dan apa yang menghambat pembentukan hukum Islam.

⁴ Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP,M.Hum , (2005), *Aspek-aspek pengubah hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, h. 7.

⁵Roscoe Pound, (1972), *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharatara, Jakarta, h. 42.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembentukan Hukum Islam berdasarkan Hukum Nasional?
2. Apa hambatan pembentukan Hukum Islam di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yang hendak mengkaji atau menganalisis seperti apa pembentukan hukum Islam berdasarkan hukum nasional, dan apa yang menjadi hambatan dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia. Dan pendekatan yang digunakan ada dua yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*). Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan pandangan serta doktrin yang berkembang dan terkait dengan kasus yang sedang diteliti.⁶

PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM BERDASARKAN HUKUM NASIONAL

Dalam hal perkembangan hukum Islam di Indonesia terdapat Institusi hukum Islam Yang di bentuk melalui infrastruktur dan suprastruktur yang keduanya ini punya pengaruh dalam memutuskan permasalahan hukum dan memberikan kontribusi untuk pembentukan hukum Islam dalam Negeri, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis dan hukum Islam yang berlaku secara normatif⁷ Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan mengatur hubungan manusia dengan benda-benda dalam masyarakat yang disebut mu'amalah. Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah hukum Islam yang memiliki sanksi sosial. Implementasinya tergantung pada kuatnya kesadaran umat Islam dalam berpegang pada hukum Islam normatif ini.

Lembaga hukum Islam terbentuk melalui pranata sosial (infrastruktur) yang tersedia, yaitu melalui organisasi sosial dan kemasyarakatan⁸ baik yang bergerak di bidang pendidikan kemudian diasosiasikan dalam bentuk pondok pesantren dan madrasah, maupun dalam bidang lain, seperti fatwa yang diapresiasi melalui MUI, lembaga ekonomi yang terkait dengan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), lembaga zakat terkait dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS), sebuah lembaga dakwah yang terkait dengan Lembaga Dakwah Kampus (LDK).

⁶Peter Mahmud Marzuki, (2007), *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, h. 93.

⁷Mohammad Daud Ali, (1989), *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, LP3ES Cet. I, Jakarta h. 118.

⁸Cik Hasan Bisri, (1998), *Hukum Islam Dalam tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet. Pertama, Logos, Jakarta, h. 113.

Semua lembaga di Indonesia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan nonfisik, institusi tersebut yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia. Masing-masing mempunyai metode dalam menetapkan hukum, dan semuanya memiliki kontribusi dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Dalam menetapkan suatu permasalahan hukum Muhammadiyah membentuk suatu lembaga otonom yang diberi nama *lajnah tarji* titik Lembaga ini diberi tugas pokok untuk mengkaji masalah-masalah keIslaman khususnya yang terkait dengan fatwa hukum sebagai berikut⁹ : Mempertahankan pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajwid dan antisipasi perkembangan masyarakat, menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan perserikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah, mendampingi dan membantu pimpinan perserikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam, membantu pimpinan perserikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama.

Sebagaimana Muhammadiyah Nahdlatul Ulama juga mempunyai lembaga otonomi yang diberi nama *Bahtsul Masail* (LBMNU) Lembaga ini bertugas untuk menghimpun membahas dan memecahkan masalah-masalah yang tematik dan aktual.¹⁰ contoh ketetapan hukum NU antara lain masalah nikah pada Wali dan saksi yang diperbolehkan menurut mazhab Daud dalam hal ini *Bahtsul Masail* NU yang dilaksanakan PWNU Jawa Timur di PP Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada tanggal 5 sampai 6 November 1979 memutuskan bahwa pernikahan tersebut tidak diperbolehkan dengan alasan yang dikutip dari kitab Al fatwa Al ikhtiar kubra contoh lain adalah masalah aborsi sebagaimana yang telah diputuskan di pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo pada 23 sampai 25 Oktober tahun 1992. Contoh yang lain lagi adalah masalah tukar guling tanah wakaf aset masjid dengan lahan lain¹¹ Menurut keputusan *Bahtsul Masail* PWNU Jawa Timur di PP modern Hidayatul Hasan Lumajang pada tanggal 17-18 Januari 2014 bahwa hal tersebut menurut mazhab Hanafi paliki dan Hambali boleh dengan syarat-syarat tertentu sedangkan menurut Mazhab Syafi'i hal itu tidak boleh secara mutlak keputusan tersebut diambil atas dasar nukilan dari beberapa kitab.

Kemudian MUI atau Majelis Ulama Indonesia, dalam struktur kepengurusan Majelis Ulama Indonesia terdapat komisi fatwa yang bertugas untuk mengeluarkan fatwa atas permasalahan yang muncul dan berkembang di masyarakat Indonesia. Adapun metode yang

⁹*Ibid*, h. 17.

¹⁰Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, (2015), *Anggaran Dasar Dan Anggaran N Rumahtangga Nahdlatul Ulama*, Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, Jakarta, h.73.

¹¹Tim PW LBM NU Jawa Timur, Nu Menjawab Problematika Ummat, PW LBM NU Jawa Timur Jilid II, Surabaya, h 472.

digunakan dalam penetapan hukum adalah berdasarkan pada Alquran dan Sunnah Rasul, jika tidak ditemukan dasar hukum dalam Al-quran dan Sunnah maka dalam menetapkan hukum komisi fatwa berdasarkan pada dalil hukum yang lain seperti *marsalah mursaha dansadd az dzari'ah*.¹² Contoh keputusan hukum komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah masalah perayaan natal bersama dalam hal ini komisi fatwa MUI menghukumi haram.¹³ ketetapan hukum ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis antara lain adalah Alquran surat al-maidah ayat 75.

Dalam proses pembentukan hukum Islam di Indonesia, terdapat Terdapat beberapa produk peraturan perundang-undangan yang memiliki muatan materi hukum Islam didalamnya :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (saat ini telah digantikan dengan UU No. 3 Tahun 2006)
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah (saat ini telah digantikan dengan UU No. 10 Tahun 1998)
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
5. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
6. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam
7. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
8. Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
9. Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Selain dari peraturan perundang-undangan diatas, materi muatan hukum Islam juga terdapat dan diatur dalam peraturan-peraturan lain yang tingkatannya dibawah undang-undang, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
3. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹²Tim PW LBM NU Jawa Timur, *op, cit*, h.492.

¹³Majelis Ulama Indonesia, *Masalh Hukum Islam, Sebuah Produk Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Pustaka Da'i Muda, Surabaya, h. 7

5. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam.

Peraturan tersebut diatas berlaku khusus (*Lex specialis*) bagi umat Islam di Indonesia, dan secara khusus untuk Instruksi Presiden No. 4 tahun 2002 tentang penanganan masalah otonomi khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, selain itu terdapat Kompilasi Hukum Islam yang lahir dari Instruksi Presiden, dimana berlaku khusus bagi Ummat Islam yang berperkara di Pengadilan Agama.

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang disebut juga hukum jinayat¹⁴ Peraturan daerah (perda) yang menerapkannya disebut *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap diterapkan di Aceh, pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam. Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap provinsi untuk menerapkan peraturan daerah, tetapi Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal. Beberapa pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana Islam meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, bermesraan di luar hubungan nikah, dan seks sesama jenis. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini dianjar hukuman cambuk, denda, atau kurungan.

Keistimewaan dan kekhususan Aceh merujuk pada tiga undang-undang yang pernah disahkan, yaitu pertama UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kedua UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan ketiga UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Hukum Islam di Aceh ditetapkan melalui qanun yang memiliki status sebagai peraturan daerah. Landasan hukumnya adalah undang-undang yang mengizinkan perda serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Untuk mengesahkan suatu qanun, diperlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan gubernur¹⁵. Walaupun hukum nasional Indonesia masih berlaku di Aceh, qanun ini mengatur hal-hal yang tidak ditetapkan dalam undang-undang nasional, dan kadang-kadang juga menetapkan hukuman yang berbeda. Qanun di Aceh tunduk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum nasional, dan juga dapat ditinjau oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Ini berarti, tidak boleh

¹⁴ Reza Munawir, *Indonesia's Aceh province enacts Islamic criminal code*, 2015.

¹⁵ Ichawan, (2011), *Journal of Islamic Studies*, Volume 22 , h.212

ada qanun atau hukum syariat Islam di Aceh yang bertentangan dengan hukum nasional. Maka dari itu, tidak semua hukum Islam diberlakukan di Aceh, tetapi hanya unsur-unsur tertentu yang telah diundangkan, selain itu, tanggung jawab pembuatan qanun berada di tangan DPRA dan gubernur, bukan para ulama.¹⁶

Semenjak lahirnya Peradilan Agama, para hakim tidak memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan yang sama, maka secara praktis hukum yang sama dapat lahir dari putusan yang berbeda jika ditangani oleh Hakim yang berbeda, sehingga tidak ada kepastian hukum, Itulah sebabnya pada tahun 1985 pemerintah memprakarsai proyeksi KHI, proyek ini diwujudkan dalam bentuk SKB antara kedua Mahkamah Agung dan Menteri Agama di Yogyakarta, sasaran proyek KHI ini adalah mempersiapkan rancangan buku hukum dalam bidang perkawinan Pembagian warisan pengelolaan wakaf sedekah dan infaq.¹⁷

KHI ini diperuntukkan pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama, untuk mendapatkan kepastian hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama di seluruh Indonesia. Berdasarkan pertimbangan ini maka KHI dapat diartikan sebagai rangkuman dari berbagai pendapat Ulama' fikih. Secara substansial, KHI ini merupakan hukum normatif bagi Umat Islam, di mana kekuatan yuridisnya terletak pada instruksi Presiden selaku pemegang otoritas di bidang perundang-undangan.

Kompilasi hukum Islam disusun atas Perkasa penguasa negara dalam hal ini ketua Mahkamah Agung dan menteri agama melalui surat keputusan bersama dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. secara resmi kompilasi hukum Islam merupakan hasil konsensus atau ijma ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.

Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan, dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan, pertama tahapan pengumpulan bahan baku yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam yaitu Al-quran dan Sunnah khususnya ayat yang teksnya berhubungan dengan substansi kompilasi hukum Islam dalam penyusunan kompilasi hukum Islam secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam yakni Al-quran dan sunnah dan secara hierarki mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶ *Ibid*, h.199

¹⁷ Dr. Achmad Irawan Hamzani, (2020), *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, edisi revisi, kencana, Jakarta, h. 121.

Landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan undang-undang Dasar 1945. hal ini dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum KHI. ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum Nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Yang Sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

KHI dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah Rasul, hal itu yang menjadi inti hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi Syariah. yang merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak ke Indonesia. Saluran dalam aktualisasi KHI antara lain pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teleologis dari penjelasan umum KHI, sumber legalitas, dan adaptasi dalam pengumpulan bahan dan perumusan KHI.

Proses penyusunan KHI dilakukan secara partisipatif. ia disusun dengan melibatkan pejabat pemerintahan, hakim, dan para pemimpin masyarakat yaitu ulama dan para cendekiawan yang representative. mereka adalah kelompok pertama yang memiliki tanggung jawab moral untuk mensosialisasikan KHI kepada masyarakat, terutama pada kalangan pengikut mereka. sosialisasi ini dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi dan aksi kemasyarakatan melalui berbagai media yang dapat digunakan. dengan demikian KHI layak untuk dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang diteladani oleh elit masyarakat itu.

Kompilasi hukum Islam terdiri atas tiga buku masing-masing buku 1 tentang perkawinan buku 2 tentang kewarisan dan buku 3 tentang perwakafan. pembagian dalam 3 buku ini hanya sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (munakahat), Bidang hukum kewarisan(faraidh) dan bidang hukum perwakafan. dalam kerangka sistematikanya masing-masing buku berbagai dalam beberapa bab-bab tertentu dan berbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.

Dengan adanya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan mempedomani KHI para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi terjadinya putusan-putusan yang bercorak variabel, asal tetap proporsional secara kasustik.¹⁸ Kemudian dengan adanya KHI dapat menjadikannya sebagai penyebrangan kearah memperkecil pertentangan dan perbantahan atau khilafiyah.¹⁹ Selain itu KHI dapat menyingkirkan paham *private affairs*, Maksudnya menghilangkan pikiran bahwa persoalan tersebut adalah persoalan hukum dan tidak

¹⁸*Ibid*, h. 32.

¹⁹*Ibid*, h. 32-33.

harus diselesaikan secara pribadi karena itu adalah persoalan Negara yang merupakan tanggung jawab aparaturnya.

Kedudukan KHI di Indonesia telah diakui oleh Negara dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu KHI juga telah menjadi hukum Nasional di Indonesia yang berlaku bagi umat Islam yang berperkara di pengadilan agama dan telah disepakati untuk menjadi rujukan utama oleh hakim agama di pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara terhadap umat Islam. Dengan demikian, sejak tanggal 22 Juli 1991, kitab Kompilasi Hukum Islam resmi berlaku sebagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan.

HAMBATAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Adapun hambatan dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia dimulai sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, ketika Belanda masuk ke Indonesia, di masyarakat berlaku Hukum Adat dan Hukum Agama bagi pemeluknya. Setelah Belanda memberlakukan Hukum Barat melalui VOC bagi orang Indonesia pada wilayah hukum tertentu seperti keuangan, perdagangan, dan lapangan ekonomi pada umumnya. Sejak fase inilah mulai terjadi gesekan antara Hukum Barat dengan hukum yang sudah ada di Indonesia yaitu Hukum Agama (Islam) dan Hukum Adat.²⁰

Untuk memuluskan misinya, Belanda melemahkan eksistensi hukum yang sudah ada dan berlaku bagi masyarakat Indonesia sehingga muncul teori hukum *Receptie* sebagai rekayasa Belanda untuk melemahkan hukum Islam. Selain itu, masalah budaya juga menjadi kendala dalam penerapan syariat Islam di Indonesia. Pada mulanya secara historis, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam dengan adat-istiadat yang ditundukkan ke dalamnya. Setelah Belanda datang ke Indonesia, diperkenalkan sistem hukum Barat, sehingga terjadi dual sistem hukum yang saling berhadapan, yaitu sistem hukum Islam dan sistem hukum Belanda (Barat). Bahkan terdapat kendala kultural yang datang dari internal pendukung sistem hukum Islam itu sendiri, antara lain adanya anggapan bahwa hukum Islam adalah hukum final, sehingga tidak perlu dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan kondisi dan persyaratan baru sebagai bahan pertimbangan dalam mengidentifikasi hukum Islam.

²⁰Usman, S, (2001), *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, h. 111.

KESIMPULAN

1. Pembentukan hukum Islam dilakukan dengan melibatkan para ulama yang sebagian besar berasal dari organisasi Islam, pemilihannya dari materi hukum mazhab yang tertulis dalam buku Fiqih karya para fuqaha pada masa lalu yang mempunyai dalil kuat dari Al-quran dan hadis Nabi. setelah diseleksi dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat Islam di Indonesia sesuai dengan tuntutan zaman, materi Hukum Islam itu kemudian dihimpun dan dirumuskan secara sistematis selengkap mungkin.
2. Hambatan pembentukan hukum Islam di Indonesia selain pertentangan dari penjajah, kultur masyarakat berupa budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat Islam juga belum bisa sepenuhnya dihilangkan, selain itu terdapat pula kendala fikrah (pemikiran), Kendala filosofis, kendala yuridis, kendala konsolidasi, Kendala akademis, kendala perumusan, kendala struktural, kendala ilmiah, dan kendala politis yang masih menjadi faktor-faktor penghambat perkembangan dalam penyerapan nilai-nilai hukum Islam kedalam hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan, 2005, Aspek-aspek pengubah hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media
- Roscoe Pound, 1972, Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta : Bharatara
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Pranada Media Group
- Mohammad Daud Ali, 1989 , Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta : LP3ES Cet. I
- Cik Hasan Bisri, 1998, Hukum Islam Dalam tatanan Masyarakat Indonesia, Jakarta : Logos cet I
- Pengurus Besar Nahdatul Ulama, 2015, Anggaran Dasar Dan Anggara N Rumahtangga Nahdatul Ulama, Jakarta : Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU
- Tim PW LBM NU Jawa Timur, Nu Menjawab Problematika Ummat, Surabaya : PW LBM NU Jawa Timur Jilid II
- Majelis Ulama Indonesia, Masalh Hukum Islam, Sebuah Produk Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Surabaya : Pustaka Da'i Muda
- Dr. Achmad Irawan Hamzani, 2020, Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia, edisi revisi, Jakarta : Kencana

Usman, S, 2001, Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia, Jakarta : Gaya Media Pratama,

JURNAL/SKRIPSI

Ichawan, 2011, *Journal of Islamic Studies*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 22 , h.212

Haris Samarga, 2021, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung h.14

INTERNET

Reza Munazwir, 2015, *Indonesia's Aceh province enacts Islamic criminal code*, <https://www.reuters.com/article/idUSKCN0SI02H/> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2023)